

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Ktas t B Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara - perkara tertentu

pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara

Pengesahan Nikah yang diajukan olah; -----

H.ANDI M.HASYIM BIN ABDUL KADIR, umur 79 tahun, agama Islam, pekerjaan

purnawirawan TNI-AD, pendidikan SLTA, alamat di Jalan Kawerang No. 9 RT.OI

RW.03 Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang Kabupaten Bone,

selanjutnya disebut sebagai "Pemohon

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa dengan surat permohonan pemohon tertan^al 04 Januari 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kias I B Watampone Nomor: 0011/Pdt.P/2012/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut

1. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan bernama Dra. Rosdiana Hasyim binti A.Muh. Ali pada tanggal 19 Maret 1963 di Kelurahan Panyula Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone ;—
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah ayah kandung isteri pemohon bernama A.Muh. Ali, dikawinkan oleh imam setempat bernama H. Kasim, saksi nikahnya. Saide, maskawinya 80 real berupa 1 petak sawah yang terletak di Desa Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone; ~
3. Bahwa antara pemohon dengan isteri pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Hal 1 dari 8 halaman, No.011/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

4. **Bahwa setelah** pernikahan tersebut hingga sekarang, pemohon dengan isteri pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua isteri pemohon di Panyuta dan terakhir tinggal bersama di Jalan Kawerang sebagai suami isteri dan dikaruniai 4 orang anak, kini isteri pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2011, berdasarkan Surat Keterangan Kematian Nomor 93/KM-KMT/TR/XII/2011 yang dikeluarkan oleh Lurah Manurunge, tanggal 21 Desember 2011;

5. Bahwa pemohon dengan isteri pemohon belum pernah mendapat Buku Nikah



dari Kantor Urusan Agama karena perkawinannya berlangsung sebelum berlakunya undang-undang

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

No. I Tahun 1974,
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa semasa hidup pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil, pemohon

mengajukan permohonan Pengesahan Nikah kepada Pengadilan Agama Watampone untuk kelengkapan administrasi pengurusan uang duka ;-----

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Watampone segera memeriksa perkara ini dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan permohonan pemohon;-----
2. Menetapkan bahwa pernikahan antara pemohon dengan isteri pemohon bernama Dra. Rosdiana Hasyim binti A.Muh. Ali yang dilangsungkan di Kelurahan Panyula Tanete Riauang Timur, Kabupaten Bone pada tanggal 19 Maret 1963 adalah sah secara hukum;
3. Memerintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Watampone untuk mengirimkan salinan penetapan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone untuk dicatat pada buku register perkawinan yang sedang berjalan;—

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;-----

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan;-----

Bahwa Majelis Hakim telah membacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon ;-----

Bahwa untuk memperkuat dalilnya, pemohon telah mengajukan bukti bukti berupa bukti surat dan dua orang saksi sebagai berikut; —

Hal 2 dari 8 halaman, No.OI I/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Bukti Surat beruf>a :■

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor:73082I050232000I, dari Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Kabupaten Bone tanggal 20 April 2007, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti PI);-----
2. Fotokopy Surat Kematian Nomor 93/ KM-TMT/TR/XH/2011, tertanggal 21 Desember 2011, dari Lurah Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, (bukti P.2);-----
3. Fotokopy Petikan Surat Keputusan Presiden R.I, Nomor : 59/PENS TAHUN 2001, tertanggal 26 Desember 2001, bermeterai cukup dan sasuai dengan aslinya, (bukti P 3);
4. Fotokopy Lampiran Surat Keputusan Presiden R.I, Nomor: 59/PENS TAHUN 2001, tertanggal 26 Desember 2001, bermeterai cukup dan sasuai dengan aslinya, (bukti P4);

B. Saksi-saksi:-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. AND! BAKRI BIN A. ABBAS, umur 56 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Majang,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Kelurahan Majang, Kecamatan Tanete Riattang Barat, Kabupaten

putusan.mahkamahagung.go.id

Bone;-
 Saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengenal Pemohon ;— Bahwa saksi mengenal

Isteri pemohon;-

Bahwa pemohon dengan isteri pemohon menikah pada tahun 1963 dan saksi

melihat menikah di Panyula;-----

Bahwa pada saat pemohon menikah dengan isterinya kedua orang tua isteri

pemohon masih hidup;-----

Bahwa yang menikahkan pemohon adalah imam setempat bernama H.Kasim, dan wali nikahnya adalah

ayah kandung isteri pemohon bernama A.Muh. Ali , dan saksi nikahnya dua orang laki-laki bernama A.

Paelleri, dengan A.Saide, dengan mahar 80 real berupa sepetak sawah yang terletak di Panyula ,

Kecamatan Tanete

Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----

Bahwa sebelum menikah pemohon statusnya jejak sedang isteri pemohon perawan;

Hal 3 dari 8 halaman, No.OI I/PdtP/2012/PA.Wtp.

Bahwa antara pemohon I dengan pemohon n tidak ada hubungan mahram dan

tidak pernah sesusuan ;-----

Bahwa antara pemohon dengan isteri pemohon tidak pernah bercerai;-----

Bahwa setelah menikah pemohon tidak pernah ada orang yang keberatan, hingga isteri pemohon

meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2011;-----

Bahwa isteri pemohon semasa hidupnya adalah pegawai negeri sipit pada Kantor PEMDA Bone;

- Bahwa pemohon bermaksud untuk mendapatkan Itsbat nikah dari Pengadilan Agama dengan maksud
 Pengurusan adiministrasi gaji terusan veteran pemohon I;—

2. MUH.NAWIR HASYIM BIN ABD. KADIR, umur 60 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, tinggal di

Jalan Perintis Kemerdekaan, Km. 13, Kelurahan Daya , Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar;

- Bahwa saksi kenal pemohon ;-----

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Dra.

Rosdiana;-----

- Bahwa saksi kenai dengan isteri pemohon;-----

- Bahwa pemohon dengan isteri pemohon telah dikaruniai empat orang anak;-----

- Bahwa saksi melihat pemohon menikah pada tahun 1963 di Panyula, Kecamatan

Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----

Bahwa saksi melihat pemohon dengan isterinya tinggal bersama hingga isteri pemohon meninggal dunia

pada tanggal 19 Desember 2011;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa pemohon dengan isterinya awalnya tinggal di Panyula, dan terakhir tinggal bersama di Jalan Manurunge, Kelurahan Manurunge, Kecamatan Tanete Riattang, Kabupaten Bone,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemohon hanya satu kali menikah dan tidak pernah terjadi perceraian;----

Bahwa semasa hidup isteri pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Kantor PEMDA Bone

' Bahwa maksud pemohon untuk memperoleh pengesahan nikah dari pengadilan

untuk dijadikan kelengkapan pengurusan uang duka isteri pemohon;-----

Bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas Pemohon membenarkannya;

Hal 4 dari 8 halaman, No.OI I/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan pemohon telah cukup alasan dan menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon penetapan ;-----

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara persidangan ini, yang untuk selanjutnya menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mengajukan Itsbat Nikah atas pernikahan pemohon yang dilaksanakan pada tahun 1963 di Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone adalah sah menurut hukum ;-----

Menimbang, bahwa Itsbat Nikah tersebut diperlukan oleh pemohon untuk kelengkapan adminitrasi pengurusan uang duka isteri pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 37 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo. Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 39 ayat (4) Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1975 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan menjatuhkan penetapan itsbat nikah, oleh karenanya permohonan pemohon tersebut dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa Pemohon memperkuat dalil-dalil permohonan pemohon tersebut telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat P.1, P.2, P.3 dan P.4, serta dua orang saksi yakni Andi Bakri bin A. Abbas dan Muh. Nawir Hasyim bin Abd. Kadir, yang masing-masing telah memberikan keterangannya dibawah sumpah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 terbukti bahwa pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 33 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Juncto Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, perkara ini menjadi kompetensi Pengadilan Agama Watampone;-----



Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.3, dan P.4, isteri pemohon adalah

pegawai negeri sipil pada Kantor Pemerintah Daerah Bone;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, satu sama lain saling bersesuaian dan relevan dengan dalil-dalil permohonan pemohon;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan pemohon dan bukti- bukti pemohon. Majelis Hakim telah menemukan fakta - fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah suami isteri dengan seorang perempuan bernama Dra. Rosdiana dan menikah pada tahun 1963 yang dilaksanakan di Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-----
- Bahwa pada saat itu pemohon dinikahkan oleh imam setempat dengan wali nikah ayah kandung isteri pemohon dan disaksikan dua orang saksi laki-laki dengan mahar sepetak sawah dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah ;—
- Bahwa setelah menikah pemohon telah tinggal bersama hingga isteri pemohon meninggal dunia pada tanggal 19 Desember 2011 dan telah dikaruniai empat orang anak;

Menimbang, bahwa isteri pemohon yang bernama Ora. Rosdiana adalah Pegawai Negeri Sipil yang setiap bulannya menerima gaji dari pemerintah Republik Indonesia;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa benar telah terjadi pernikahan antara Pemohon dengan perempuan bernama Dra. Rosdiana pada tahun 1963 yang memenuhi rukun dan syarat menurut Syari'ah Islam;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 4 dan 7 ayat (2) dan (3) huruf (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa terbukti pemohon adalah suami isteri, isteri pemohon sebagai pegawai negeri sipil dan menerima gaji dari Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian dapat dijadikan alasan hukum untuk dikeluarkannya penetapan Pengadilan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan administrasi dalam pengurusan uang duka isteri pemohon;-----

Hal 6 dari 8 halaman, No.OI I/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang No.7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;-----



Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang

kaitan dengan perkara ini,

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-----
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon H.Andi.M.Hasyim bin Abdul Kadir dengan perempuan bernama Dra. Rosdiana Hasyim binti A.Muh. Ali yang dilaksanakan pada tanggal 19 Maret 1963 di Kelurahan Panyula, Kecamatan Tanete Riattang Timur, Kabupaten Bone;-
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 141.000,- (Seratus empat puluh satu ribu rupiah).-----

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Makim Pengadilan Agama Kias I B Watampone pada hari Kamis , tanggal 12 Januari 2012 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 17 Shafar 1433 Hijeriyah, oleh kami Drs.Alimuddtn Rahim, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua dan Drs. H. Syamsul Bahri serta Drs. Umar, D, sebagai hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan Drs. Jamatuddin Rahim, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon .-----

Hakim Anggota I,

DRS.H.SYAMSUL BAHRI,
Ketua Majelis

610M

Hakim Anggota II,

DRS.U M A R , D,

Panitera pengganti,

DRS.JAMALUDDIN RAHIM,

DRS.AUMUDDIN RAHIM,S.H.,M.H



Hal 7 dari 8 halaman, No.OI I/Pdt.P/2012/PA.Wtp.

Rindan Biaya Perkara

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK	Rp.	50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp.	50.000,-
4. Biaya redaksi	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	Rp.	6.000,-
JUMLAH	Rp.	141.000,-

Hal 8 dari 8 halaman, No.OI I/Pdt.P/2012/PA.Wtp.